



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
PUSAT PELAPORAN DAN PEMBINAAN
KEUANGAN PERTAHANAN**

**SURAT EDARAN
NOMOR: SE/ **16** /X/2022**

TENTANG

**PENEKANAN ULANG PENANDATANGANAN PADA KELENGKAPAN WABKU
BELANJA PEGAWAI DAN PENGAWASAN BELANJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA**

1. Dasar:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.05/2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
- b. Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan DJPB Kemenkeu Nomor: S-39/PB.6/2021 tanggal 27 Februari 2021 tentang Permohonan Satker Pencatatan Setoran Potongan Utang *Non* TGR Pensiunan TNI dan PNS Kementerian Pertahanan.
- c. Surat Kapuslapbinkuhan Kemhan Nomor: B/1659/18/02/01/Puslapbinkuhan tanggal 17 November 2021 tentang Satker Pencatat Setoran Hutang *Non* TGR Pensiunan TNI dan PNS Kemhan TA. 2021.
- d. Surat Kapuslapbinkuhan Kemhan Nomor: B/1386/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 tentang Penekanan Penandatanganan pada Kelengkapan Wabku Belanja Pegawai.

2. Sehubungan dengan dasar di atas, dalam pengelolaan keuangan negara atas APBN bahwa semua penerimaan dan pengeluaran uang negara harus dapat dipertanggungjawabkan peruntukannya disertai bukti dokumen yang lengkap demi terciptanya tertib administrasi. Dimohon kepada tersebut alamat untuk memerintahkan Kaku Kotama dan Satker di Jajaran UO masing-masing untuk:

- a. Menekankan kepada Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) agar melengkapi bukti wabku belanja pegawai (MA.51) dengan memberikan pengawasan pada setiap bulan berjalan agar masing-masing personel menandatangani dokumen sebagai berikut:
 - 1) Daftar Pembayaran Penghasilan dan ULP Prajurit TNI (KU-107) TNI.
 - 2) Daftar Pembayaran Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (KU-107) PNS.
 - 3) Daftar Perhitungan Uang Makan dan Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja dan ULP Prajurit TNI (KU-107) TNI.
- b. Mengadakan Rekon Internal setiap Triwulan antara PPABP dengan Bidang Personel terkait KGB masing-masing personel.

3. Untuk kelancaran pelaksanaan Surat Edaran ini, mohon Kapusku TNI, Dirku/Kadisku Angkatan dan Karorenku Setjen Kemhan agar segera menginformasikan kepada Kaku Kotama dan Satker di jajaran U.O masing-masing.
4. Surat Edaran ini sebagai pedoman untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **27** Oktober 2022

Kepala
Pusat Pelaporan dan Pembinaan
Keuangan Pertahanan.



Amad Sugiyono, S.E., M.M.
Brigadir Jenderal TNI

Kepada Yth:

1. Kapusku TNI
2. Dirkuad
3. Kadiskual
4. Kadiskuau
5. Karorenku Setjen Kemhan.

Tembusan:

1. Panglima TNI
 2. Kas Angkatan
 3. Sekjen Kemhan
 4. Irjen Kemhan
 5. Irjen TNI
 6. Irjen Angkatan
 7. Dirjen Renhan Kemhan
 8. Aspers Panglima TNI
 9. Aspers Angkatan.
-